



MENGADILI:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II, III, tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 27 Februari 2006, Nomor: 24/PDT.G/2005/PN.SUNGG.. yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki amar Putusan dengan meniadakan butir ke- 5 dan butir ke-7 sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagian

2. Menyatakan menurut Hukum bahwa obyek perkara dengan SHM Nomor:0164/Kel Malino yang terletak di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa dengan luas 1,505 m²; (seribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Dra.MED.NONY MEYWATI Binti HAJI PARAWANGSA ,dengan batas-batas

Utara: Pagar tembok, lalu rumah Panggung atas nama Dg.GIGO;

Selatan : Jalan Pendidikan

Timur : Tanah Sommeng Dg. Punna, jalan setapak ;

Barat : Tanah Negara/Dadang Sutrisno Tubu

Adalah tanah hak milik sah dari penggugat yang diperoleh sebagai warisan

3. Menyatakan bahwa segala surat - surat termasuk surat peralihan hak yang dibuat oleh dan berada ditangan dan atau kekuasaan Pembanding semula Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat III serta Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

4. Menghukum Pembanding semula Tergugat 1,Tergugat II dan Tergugat I serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat II dan atau iapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan mengosongkan tanah obyek perkara dalam keadaan aman, utuh dan sempurna tanpa ada beban diatasnya ;-

5. Menghukum para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,1III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

7. Menolak gugatan Terbanding, semula Penggugat untuk selebihnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)